

ABSTRAK

Di dalam sistem hukum pertanahan nasional, hak-hak ulayat masyarakat adat diakui keberadaannya sepanjang hak ulayat yang ada, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat atas tanah yang dimiliki oleh subjek hukum untuk menunjukkan bukti penguasaan tanah baik dari aspek yuridis maupun fisik tanah. Di Desa Pantai Harapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat tanah bekas adat yang digarap oleh suliadi beserta saudara-saudaranya dengan bukti penguasaan berupa surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Pantai Harapan. Surat keterangan tanah yang masih tercatat atas nama orang tuanya ini kemudian menjadi dasar suliadi beserta ahli waris lain untuk menuntut ganti rugi kepada PT Windu Nabatindo Lestari sebagai akibat atas penggunaan tanah tanpa seizin suliadi beserta ahli warisnya untuk kegiatan operasional perusahaan.

Kata Kunci:

Tanah garapan, surat keterangan tanah, keabsahan kepemilikan tanah

ABSTRACT

In the national land law system, the ulayat rights of indigenous peoples are recognized, as long as its existances are accordance with regulations that are applied. Since law number 5 of 1960 about the basic provisions concerning the fundamentals of agrarian affairs were published, land certificates are a strong evidence of land that owned by legal subjects to show the evidence of land in both juridical and physical aspects. In Pantai Harapan Village, Kotawaringin Timur District, East Kalimantan Province, there is an ex-customary land that cultivated by Suliadi and his siblings with a proof of ownership only by the letter of land description, made by a villager head in Pantai Harapan Village, in which still written as their parents name, and later became the basis of Suliadi and other heirs to demand compensation from PT Windu Nabatindo Lestari as a result of the use of land without any permission from Suliadi and other heirs for the company's operations.

Keywords:

Cultivated Land, Letter of Land Description, The Validity Of Land Ownership